



**Salinan:**

**P U T U S A N**

Nomor 36/PDT/2020/PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk.**, yang berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat kantor pusat di BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2 Jln. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan, dan beralamat kantor Cabang di Jalan Proklamator Raya Nomor 28-29 Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang diwakili oleh SIGIT HENDRA GUNAWAN selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUSITO KRISYANTI, SHELVIA, MOHAMAD AGUS SARWONO DWI PUTRA, HASANUDDIN, ANDHIKA HENDRA SEPTIAN, FIRMAN FIRDAUS, ACHMAD NOSI UTAMA, YULIANI, HM PARDAMEAN TAMPUBOLON, FREDY VANDA ASMARA, karyawan/karyawati dari PT. BFI FINANCE, berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor.158/SK/2019/PN.GNS, tanggal 12 Desember 2019;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;- -----

**M E L A W A N**

**Drs. Hi. ABDUL MUROD**, umur 54 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Daya Murni Lingkungan I Rt/Rw 002/001, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;- -----



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 47/Pdt.G/2019/PN.Gns. tanggal 2 Maret 2020, yang amarnya berbunyi s ebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian bahwa selama 4 (empat) bulan Penggugat tidak dapat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE 74 Super Speed 125 Bak Kayu tahun 2011 Nomor Kendaraan BE 9795 Q tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE 74 Super Speed 125 Bak Kayu tahun 2011 Nomor Kendaraan BE 9795 Q dengan Nomor Rangka MHMFE74P4BK053309 Nomor Mesin 4D34TG8234 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 2 Maret 2020 Nomor:47/Pdt.G/2019/PN.Gns. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 April 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 20 Maret 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 23 Maret 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan cara yang sah dan seksama pada tanggal 8 April 2020;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 15 April 2020;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Gns. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah memberi kesempatan kepada pihak kuasa Pembanding/Tergugat, dan kepada Terbanding/Penggugat masing-masing tanggal 30 Maret 2020 dan 8 April 2020, selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding-semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Pembanding semula Tergugat atas 1(satu) Unit kendaraan truk merk Mitshubishi Colt FE-74 Super Speed 125 PS Bak Kayu, nomor rangka MHMFE74P4Bko53309, nomor mesin 4D34TG82340, Nomor Polisi BE 9795 Q, warna kuning kombinasi , tahun



2011, dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4131700557 tanggal 11 Agustus 2017, dengan cara mengangsur sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, kemudian Terbanding semula Penggugat berhenti melakukan pembayaran priode pembayaran ke 16 yang jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2018;

- Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan fiat dari Ketua Pengadilan;
- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.0007412.AH.05.01 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Lampung mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam pelaksanaan penguasaan kembali atas Barang oleh Pembanding semula Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak ada kekerasan ataupun intimidasi sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Pengadilan

Tinggi Tanjungkarang dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Gns tanggal 02 Maret 2020;

#### MENGADILI SENDIRI :

##### I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini mengingat kewenangan untuk itu ada pada Pengadilan Negeri Tangerang.

##### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

Apabila Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berpendapat lain, maka PEMBANDING mohon Putusan yang seadail-adilnya (*ex aquo aet bono*).



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya ada 3 (tiga) aturan hukum yang dilanggar oleh Pembanding semula Tergugat yaitu:

- Bahwa Pembanding dalam mengambil unit kendaraan tersebut tidak mentaati Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa Pembanding dalam mengambil unit kendaraan tersebut tidak mentaati Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- Bahwa Pembanding dalam mengambil unit kendaraan tersebut tidak mentaati Peraturan Kapolri Nomor 8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 47/Pdt.G/2019/PN.Gns yang telah di putus pada tanggal 02 Maret 2020.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Gns. tanggal 2 Maret 2020, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang pada pertimbangan mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo;- ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 47/Pdt.G/2019 tanggal 2 Maret 2020 selebihnya dengan pertimbangan sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai tindakan Pembanding semula Tergugat dalam penarikan objek perjanjian fidusia berupa sebuah truk Mitsubishi Colt FE 74 Super Speed 125



Bak Kayu Tahun 2011 Nomor Kndaraan BE 9795 Q dengan Nomor Rangka MHMFE74P4BK053309 Nomor Mesin 4D34TG8234, selanjutnya disebut obyek sengketa;- -----

Menimbang, bahwa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat terikat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan obyek jaminan sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya Terbanding semula Penggugat mengalami kemunduran dalam usahanya sehingga sejak bulan Desember 2018 tidak bisa lagi membayar angsurannya;- -----

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut Pembanding semula Tergugat telah memberikan Surat Peringatan I, II dan III pada tanggal ... Desember 2018, 26 Desember 2018 dan 2 January 2019, serta telah diberikan somasi pada tanggal 9 Mei 2019 (Bukti T-3, T-4, T-5, T-6);- -----

Menimbang, bahwa meskipun kepada Terbanding semula Penggugat telah diberikan atas Surat Peringatan dan Somasi, akan tetapi Terbanding semula Penggugat tetap tidak mengindahkan dengan membayar tunggakan cicilan dan juga tidak menyerahkan barang obyek fidusia sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Pembanding semula Tergugat mengambil obyek fidusia dijalan ketika masih dipergunakan oleh Terbanding semula Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan apakah tindakan Pembanding semula Tergugat sebagai Pemegang Jaminan Fidusia mengambil obyek sengketa dapat dibenarkan secara hukum;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, dinyatakan pada pokoknya bahwa segala kebendaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan diantara piutang-piutang terdapat piutang yang didahulukan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia), dinyatakan bahwa kepada Pemegang Jaminan Fidusia diberikan



kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lainnya, senada dengan ketentuan tersebut maka kepada Pemegang fidusia diberi kewenangan untuk menjual obyek jaminan atas kuasa sendiri melalui pelelangan umum (Pasal 15 ayat 3 jo Pasal 29 ayat 1 huruf b UU Fidusia);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Fidusia dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal telah terjadi wanprestasi maka Debitur/Pemberi Jaminan Fidusia wajib menyerahkan jaminan fidusia;- -----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2012, dalam Pasal 3 pada pokoknya menentukan Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Fidusia;- -----

Menimbang, bahwa pada saat Pembanding semula Tergugat menarik obyek jaminan telah lahir Sertifikat Fidusia (Bukti Surat T-7);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia maka kepemilikan obyek jaminan berada pada Pemegang Jaminan Fidusia meskipun barang jaminan dalam kekuasaan Pemberi Jaminan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada pokoknya tidak menganulir ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf b tentang menjual obyek jaminan atas kuasa sendiri, melainkan putusan MK hanya mensyaratkan cidera janji yang akan menjadi dasar menjual atas kuasa sendiri, akan bertentangan dengan konstitusi manakala ditentukan secara sepihak oleh Kreditur;- -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Perjanjian Pembiayaan (bukti T-1) telah diperjanjian klausula yang pada pokoknya berisi apabila Terbanding semula Penggugat wanprestasi maka Pembanding semula Tergugat dapat menarik obyek perjanjian Fidusia;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian, *in casu* Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindakan Pembanding semula Tergugat menarik obyek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan haknya yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa *in casu* Pengadilan Tinggi berpendapat walaupun seandainya dinilai perbuatan atau tindakan Pembanding semula Tergugat



sebagai perbuatan melawan hukum, kekeliruan terletak pada cara yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat, sehingga kemudian setelah putusan *a qua inkracht* dan dieksekusi maka saat itu juga Pembanding semula Tergugat masih mempunyai hak untuk menarik obyek jaminan sesuai prosedur yaitu melalui Pengadilan, dalam hal demikian maka bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan;- -----

Menimbang, bahwa status dan kedudukan sebagai Kreditur *preferen* atau yang diutamakan adalah merupakan asas hukum umum yang berlaku, apabila dalam praktek demikian mudah disimpangi atau dipatahkan dengan adanya gugatan maka akan dikawatirkan orang atau kreditur menjadi tidak percaya lagi atas status tersebut sehingga pada akhirnya akan berdampak pada terganggunya perputaran roda ekonomi karena pemberian kredit menjadi lambat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat tindakan Pembanding semula Tergugat in casu adalah dalam rangka melaksanakan haknya yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, sehingga tindakan tersebut bukanlah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas , maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Maret 2020 Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Gns. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang oleh Pengadilan Tinggi akan dibatalkan, maka dalil-dalil Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan RBg Stb. No. 1947/227 *juncto* Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Maret 2020 Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Gns. yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-  
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan

Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh kami EDY PRAMONO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, H. AKSIR, S.H., M.H. dan SUWONO, S.H., S.E., M.Hum. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 April 2020 Nomor:36/Pdt/2020/PT TJK., putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 6 Mei 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BASTO JUHARI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. H. AKSIR, S.H., M.H.

EDY PRAMONO, S.H. M.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. SUWONO, S.H., S.E, M.Hum.

d.t.o.

UNTUK SALINAN RESMI: BASTO JUHARI

Panitera,

Plh. Panitera Muda Perdata,

(Tgl. .... - 2020.)

Maryati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 36/PDT/2020/PT TJK.

### Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan .....	-" 6.000,-
- Biaya proses .....	-" 134.000,-
Jumlah .....	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)